



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rasionalisasi penerimaan dana perimbangan kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 perlu penyesuaian terhadap besaran pagu Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13A dan 13 B sehingga Ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPKAD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
11. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Review adalah tinjauan ulang terhadap Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah dievaluasi oleh camat agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga untuk memastikan tidak terjadi defisit/surplus anggaran,

kesesuaian kode rekening dan penyajian belanja dengan kegiatan dan penggunaan prioritas serta kewajaran belanja.

13A.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;

13B.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;

14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pagu ADD berubah dari Rp.101,063,513,200 (seratus satu milyar enam puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp. 97,825,050,600 (Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu enam ratus rupiah) berkurang Rp. 3,238,462,600 (tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pagu Alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten berubah dari Rp.3,133,901,000 (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) menjadi Rp. 3,951,243,400 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) bertambah Rp. 817,343,400 (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pagu Alokasi bagi hasil retribusi daerah kabupaten berubah dari Rp. 1,475,163,000 (satu milyar seratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1,424,819,380 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berkurang Rp. 50,343,620 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal terdapat sisa alokasi dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran bupati menunda penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD.
- (2) Dalam hal pada tahun berjalan masih terdapat sisa alokasi dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) bupati memotong penyaluran alokasi dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar sisa alokasi dana desa di RKD.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Desa/atau pejabat kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 33 juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian secara permanen:
- (2) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal kepala desa/atau pejabat kepala desa belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa untuk semester I tanggal 15 Agustus tahun berjalan dan/atau untuk semester II tanggal 15 Pebruari tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal kepala desa/atau pejabat kepala desa belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa untuk semester I tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan/atau untuk semester II tanggal 31 Pebruari tahun berikutnya.
- (4) Bupati memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan kepala desa atau jabatan pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat

(1) dalam hal kepala desa/atau pejabat kepala desa belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa untuk semester I pada tanggal 15 September tahun berjalan dan/atau untuk semester II pada tanggal 15 Maret tahun berikutnya.

(5) Bupati memberikan sanksi berupa pemberhentian secara permanen dalam hal kepala desa/atau pejabat kepala desa belum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa untuk semester I pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan dan/atau untuk semester II pada tanggal 15 April tahun berikutnya.

(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Perubahan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Data dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan Rincian Alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Perubahan Rincian Alokasi bagi hasil Retribusi daerah kabupaten untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Rincian pagu kurang bayar ADD tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(6) Besaran Penghasilan Tetap, Besaran Tunjangan, dan Besaran Insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(7) Akun belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (8) Format laporan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan s/d 31 Desember 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, S.H.
NIP 19620701 198903 1 014**